



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 25/KPTS/170/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BATAM BULAN AGUSTUS 2020

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Agustus 2020 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PAN – RB Nomor : 440 Tahun 2020, Nomor : 03 Tahun 2020 dan Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
 2. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 3. Keputusan Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 tanggal 07 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Kedua Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Agustus 2020 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Agenda Reses DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020, semula Jum'at 21 Agustus 2020, **diubah** menjadi Sabtu 22 Agustus 2020.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 10/KPTS-P/170/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Agenda DPRD bulan Agustus 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 07 Agustus 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO